

**IMPEMENTASI PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP KORBAN  
TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

<sup>1</sup>Yun Frida Isnaini, <sup>2</sup>Abdul Haris Semendawai, <sup>3</sup> Syarif Fadillah

<sup>1</sup>Universitas Islam As-Syafi'iyah, yunfridaisnaini44@gmail.com

<sup>2</sup>Universitas Islam As-Syafi'iyah,

<sup>3</sup>Universitas Islam As-Syafi'iyah

***ABSTRACT***

*Yun Frida Isnaini, 1220160023, The Implementation of Compensation for Victims of Criminal Acts Terrorism According to concerning Protection of Witnesses and Victims Law Number 31 of 2014. Faculty of Law, Universitas Islam As-Syafi'iyah, 2020. This study elaborate on the protection of victims of terrorism according to the Protection of Witnesses and Victims Law. This study aims to determine that there is a need for compensation for victims of criminal acts of terrorism in Indonesia, as well as for criminal acts of terrorism to be compensated based on the laws in Indonesia. The research was conducted by analyzing court decisions. In addition, the author also conducts literature studies by examining books, literature, and invitation regulations related to the problems that the author discusses in this thesis. The results of the research show that: (1) The mechanism for providing compensation by the Witness and Victim Protection Agency through court decisions, (2) Compensation is a form of state responsibility for victims of criminal acts of terrorism.*

***Keywords: Compensation, Crime Victims, Terrorism.***

## PENDAHULUAN

Aksi terorisme pada belum lama ini, lebih kerap dicoba dengan metode aksi peledkan bom yang banyak menelan korban dibandingkan terorisme lewat metode terror psikis, sekalipun kedua aksi teror tersebut ialah aksi yang tidak bisa dibenarkan, serta menelan banyak korban.”

Disamping penanggulangan serta perlindungan terhadap korban, yang lebih penting ialah penegakan hukumnya, serta transparansi penyelesaian kasus-kasus tindak pidana terorisme yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pemberantasan tindak terorisme, karena tegaknya hukum dan transparansi memperjelas kasus terorisme serta menghindari konflik lanjutan. **(Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme).**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa perlu adanya kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme di Indonesia ?
2. Bagaimana mekanisme korban terorisme mendapatkan kompensasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut di atas, pokok tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bahwa perlu adanya pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme di Indonesia.
2. Untuk mengetahui mekanisme korban terorisme mendapatkan kompensasi berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Kajian teoritik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hak kompensasi yang diberikan untuk korban tindak pidana terorisme adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, yakni sejumlah uang untuk mengganti kerugian yang diderita akibat perbuatan pelaku tindak pidana.
2. Di dalam Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan seseorang dapat dianggap korban berdasarkan deklarasi ini, tanpa menghiraukan pelaku kejahatannya yang diketahui, ditahan, diajukan kepengadilan atau dihukum; dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antar pelaku kejahatan dan korban.
3. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa. Di dalam KBBI yang dimaksud dengan

Terorisme adalah kekerasan yang dipergunakan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti dan utamanya untuk tujuan politik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini dilakukan melalui serangkaian langkah ilmiah yang sistematis dan terukur. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Tipe Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian hukum ini tergolong tipe penelitian yang deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis mengenai obyek yang akan diteliti. Berdasarkan tujuannya, penelitian hukum normative didukung data lapangan, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. **(Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Ciptra Aditya Bakti, 2004, hlm.201).**

Sesuai bidang penelitiannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan

konsepis legis positivis. **(Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm. 13 sampai 14).**

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian hukum ini adalah data primer dan/atau sekunder. Data primer penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Jakarta Selatan Nomor: 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

### **3. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**

Teknik yang penulis gunakan untuk tulisan ini adalah teknik penelitian kepustakaan dan teknik yang penulis gunakan untuk menganalisis data ini adalah dengan cara kualitatif. Yakni, menganalisis, data sekunder tanpa menggunakan statistik untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **A. Korban Tindak Pidana Terorisme**

Terorisme merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir, perlu dukungan finansial dan membutuhkan akses senjata dan bahan peledak. Terorisme juga hanya dapat dipertahankan dengan dukungan politik tertentu. Dengan karakteristik yang

demikian itu sehingga banyak sekali kesulitan dalam mendefinisikan terorisme. (Kimmo Nuotio, “**Terrorism as a Catalyst for The Emergence, Harmonization and Reform of Criminal Law**”, *Journal of International Criminal Justice* (November 2006), hlm. 999. (Terjemahan dari Ari Wibowo, **Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)**)).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjelaskan yang dimaksud dengan Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan korban bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Perlindungan korban kejahatan pun dalam sistem hukum nasional nampaknya belum

memperoleh perhatian yang serius. Hal tersebut terlihat dari sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. (C. Maya Indah S., **Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2014, hlm., 37**).

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

## **B. Dasar Hukum Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme**

Perlindungan korban tindak pidana terlihat dalam beberapa ketentuan-ketentuan dasar yang bersifat konstitusional, yaitu pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen berbunyi, “bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa yang dimaksud Perlindungan adalah segala

upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut.

Pasal 35A sampai dengan Pasal 36B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pun juga menjelaskan mengenai pemberian hak kepada korban dan/atau ahli warisnya untuk memperoleh ganti rugi berupa kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang berkaitan dengan penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana terorisme sebagaimana akibat yang terjadi dari tindak pidana terorisme tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban juga telah dijelaskan secara rinci mengenai hak-hak korban tindak pidana terorisme hingga tata cara pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme, termasuk juga korban tindak pidana terorisme di masa lalu.

### **C. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Terorisme**

Hak-hak korban tindak pidana telah diatur dalam beberapa Undang-Undang, diantaranya adalah KUHP, KUHPA, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) juga memberikan hak kepada korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk mendapatkan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, dan terror dan kekerasan dari pihak manapun. Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban atau ahli warisnya.

Pengaturan mengenai hak-hak korban tindak pidana mengalami kemajuan yang sangat pesat didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu hak-hak korban yang mencakup hak keamanan diri dan keluarga, hak bantuan hukum, hak atas informasi penyelesaian perkara, hak bantuan biaya hidup, medis, dan psikososial, hak memberikan kesaksian diluar persidangan, serta hak tidak dapat dituntut atas kesaksian atau laporannya. Hak-hak korban tersebut dapat diberikan

dalam semua tahap peradilan pidana dalam lingkungan peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme juga memuat penjelasan mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme, yakni pada Bab VI, Pasal 35A sampai dengan 36A. Bentuk perlindungan yang dimaksud dalam Pasal 35A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah berupa bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia, dan kompensasi.

Bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme yang disebut dengan pemberian kompensasi adalah suatu hal yang dianggap perlu juga diinginkan, dan tentunya sangat diharapkan oleh korban tindak pidana terorisme itu sendiri, serta sebagai tanggung jawab yang logis atas penderitaan dan kerugian yang dialaminya. Karena dengan demikian, karena sebagai korban dari aksi kejahatan terorisme, hampir seluruh penderitaan, baik yang mencakup kehilangan nyawa, penderitaan fisik, psikis, ekonomi, pasti juga mereka rasakan. Bukan hanya bagi korban langsung, namun juga keluarga korban.

#### **D. Mekanisme Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme**

Penjelasan mengenai alur permohonan perlindungan korban tindak pidana kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah:

1. Korban tindak pidana melakukan registrasi permohonan perlindungan. Registrasi dapat dilakukan melalui website, email, surat/fax, permohonan/datang langsung ke kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Atau dapat juga melalui aparat penegak hukum/lainnya yang berwenang.
2. Kemudian korban tindak pidana wajib mempersiapkan dokumen-dokumen yang menjadi syarat permohonan perlindungan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
3. Permohonan perlindungan akan ditelaah dalam waktu 30 hari.
4. Kemudian dalam waktu 30 hari tersebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan melakukan investigasi dan pemohon akan diberikan kesempatan untuk melengkapi syarat-syarat permohonan

perlindungan (apabila syarat belum lengkap).

5. Permohonan kemudian akan diputuskan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk kemudian dinyatakan dikabulkan atau ditolak.
6. Putusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban akan disampaikan secara tertulis kepada pemohon melalui surat pemberitahuan.

#### **E. Pertanggung Jawaban Negara Dalam Pemberian Kompensasi Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme**

Saat ini perhatian terhadap persoalan Korban terletak pada solusi-solusi untuk mengatasi persoalan korban. Berbagai bentuk perlindungan muncul sebagai upaya untuk mengembalikan hak-hak yang dimiliki korban sebelum diambil alih oleh Negara. Pemberian pemenuhan hak-hak korban bukanlah untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang tidak beradab, tetapi untuk menunjang dengan sistem yang baik serta regulasi yang tepat. Perkembangan ini tentunya telah memunculkan pergerakan yang disebut dengan Restorative Justice sebagai reaksi dari Restributive Justice.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang berperan dalam memfasilitasi pemenuhan hak-hak

korban tindak pidana terorisme bekerjasama dengan Polri, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, LSM maupun yayasan yang bergerak dalam penanganan dan pemulihan korban tindak pidana terorisme. Disamping itu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga bekerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan sosialisasi mengenai LPSK khususnya dalam pemulihak korban tindak pidana terorisme.

Selama ini pengaturan mengenai perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini pun perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan yang abstrak atau perlindungan yang tidak langsung. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. (Barda Nawawi Arief, **Perlindungan korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.1 No,1m 1998, hal. 16-17).**

**F. Hasil-Hasil Penelitian dan Analisis  
(ANALISIS PUTUSAN  
NOMOR:140/PID.SUS/2018/PN.JKT  
.SEL)**

Dalam penelitian ini penulis meneliti kasus mengenai pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme. Yang mana terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN Bin ADE SUDARMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme.

Sebagaimana di jelaskan di dalam dakwaan kesatu, bahwa terdakwa telah melanggar Pasal 14 Jo. Pasal 6 PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang DAN KEDUA melanggar Pasal 14 Jo. Pasal 7 PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Selain itu, meneruskan permohonan dari para korban tindak pidana terorisme yang telah dilakukan oleh terdakwa, yakni bom di Sarinah

Jl.Thamrin-Jakarta Pusat dan bom di Kampung Melayu-Jakarta Timur, agar Majelis Hakim dalam putusannya membebankan kepada Negara melalui Menteri Keuangan RI, untuk memberikan Hak Kompensasi para korban yang perhitungan dan pengajuannya disampaikan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dengan rincian dan duduk perkara yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Kasus bermula dari penyidikan sedari tanggal 18 Agustus 2017 s/d 15 Desember 2017. Sampai pada akhirnya terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN Bin ADE SUDARMA di perpanjang penahanannya yang ke- 2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Mei 2018 No. 1214/PEN.PID/2018/PT.DKI sejak tanggal 5 Juni 2018 s/d tanggal 4 Juli 2018.

Setelah menjalani beberapa tahapan proses pemeriksaan. Hingga pada akhirnya tuntutan pidana yang dijatuhkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

- melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan KESATU Primair melanggar Pasal 14 Jo. Pasal 6 PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang DAN KEDUA Primair melanggar Pasal 14 Jo. Pasal 7 PERPPU No. 1 Tahun 2002 sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OMAN ROCHMAN alias AMAN ABDURRAHMAN alias ABU SULAIMAN dengan pidana MATI, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
  3. Menyatakan barang bukti yang telah disita berupa : Barang bukti yang disita dari Terdakwa OMAN ROCHMAN, sebagaimana terlampir di dalam putusan
  4. Meneruskan permohonan para korban bom di Sarinah Jl.Thamrin-Jakarta Pusat dan bom di Kampung Melayu-Jakarta Timur, agar Majelis Hakim dalam putusannya membebankan kepada Negara melalui Menteri Keuangan RI, untuk memberikan Hak Kompensasi para korban yang perhitungan dan pengajuannya disampaikan melalui LPSK, dengan rincian sebagai berikut :
    - a. Jhon Hansen sebesar Rp. 28.050.000,- (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah)
    - b. Denny Mahieu sebesar Rp. 132.430.000,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
    - c. Suhadi sebesar Rp. 28.900.000,- (dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)
    - d. Dodi Maryadi sebesar Rp. 33.750.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)\
    - e. Laily Herlina sebesar Rp. 203.000.000,- (dua ratus tiga juta rupiah)
    - f. Meissy Sabardiah sebesar Rp. 29.695.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

- g. Agus Kurnia sebesar Rp. 54.128.000,- (lima puluh empat juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah)
- h. Hairil Islami sebesar Rp. 41.340.000,- (empat puluh satu juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)
- i. Muhammad Nurman Permana sebesar Rp. 29.879.100,- (dua puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah)
- j. Dwi Siti Rhomdoni sebesar Rp. 104.820.000,- (seratus empat juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- k. Frank Feulner sebesar Rp. 379.333.313,- (tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga belas rupiah)
- l. Budiono sebesar Rp. 40.450.000,- (empat puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- m. Suminto sebesar Rp.32.812.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu rupiah)
- n. Dame R. Sihaloho sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah)
- o. Susi Afitriyani sebesar Rp. 119.855.000,- (seratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)
- p. Nugraha Agung Laksono sebesar Rp. 32.400.000,- (tiga puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
5. Serta membebankan kepada negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebagaimana pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagaimana berikut :

1. Pemberian kompensasi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana terorisme merupakan sesuatu yang dianggap perlu dan diinginkan atau tentunya diharapkan oleh korban tindak pidana terorisme, sebagai konsekuensi logis atas penderitaan dan kerugian yang dialaminya. Mengapa demikian, karena sebagai korban dari aksi terorisme, hampir seluruh penderitaan, baik yang mencakup kehilangan nyawa, penderitaan fisik, psikis, ekonomi, pasti akan mereka alami. Tidak hanya bagi korban langsung, namun juga keluarga korban. Jika mengalami penderitaan fisik karena luka, korban membutuhkan penanganan medis dan kemungkinan penyembuhan yang cukup lama, oleh

karena itu korban membutuhkan perawatan dan obat-obatan. Layanan psikologis untuk rehabilitasi psikis dan trauma. Dukungan ekonomi selama masa perawatan kompensasi, restitusi, dan lain sebagainya tentunya sangat menjadi harapan bagi korban tindak pidana terorisme.

2. Mekanisme pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme diatur di dalam beberapa peraturan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantas Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Tata cara / prosedur pemberian hak kompensasi korban tindak pidana terorisme adalah sebagai berikut :

a. Korban atau keluarga korban (keluarga korban dapat mengajukan permohonan apabila korban meninggal dunia atau tidak cakap) atau kuasa (harus dengan surat kuasa khusus) mengajukan permohonan kompensasi.

b. Permohonan ditujukan oleh pengadilan tetapi diajukannya melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan memeriksa kelengkapan permohonan paling lama tujuh hari sejak permohonan diterima.

d. Jika permohonan yang diajukan kurang lengkap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada korban untuk melengkapi permohonannya.

e. Pemohon wajib untuk melengkapi permohonan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jika gagal untuk melengkapi dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka pemohon dianggap mencabut permohonannya.

f. Apabila permohonan telah dinyatakan lengkap, maka akan dilakukan pemeriksaan substantive. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan kompensasi.

g. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyampaikan

putusan pengadilan dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal menerima putusan.

- h. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan kepada instansi pemerintah terkait. Pelaksanaan pemberian kompensasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berita acara diterima.
- i. Jika pemohon tidak menerima pemberian kompensasi selama jangka waktu yang ditentukan, maka dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pengadilan akan segera memerintahkan instansi terkait atau departemen keuangan untuk melaksanakan pemberian kompensasi paling lambat 14 hari setelah perintah diterima.
- j. Jika proses pemberian kompensasi dilakukan secara bertahap. Maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan harus dilaporkan kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan kompensasi.

## **SARAN**

Adapun saran-saran yang Penulis sampaikan untuk mendorong terjadinya

perbaikan keadaan terkait dengan masalah yang dikaji adalah sebagai berikut :

1. Mengingat akibat yang dapat ditimbulkan terhadap korban apabila terjadi tindak pidana terorisme, maka sangat diperlukan upaya hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme melalui kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, seperti contohnya BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) dan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), aparat hukum lembaga-lembaga sosial dan masyarakat, seperti SFCG (Search for Common Ground), SFCG dari yang saya ketahui adalah adalah organisasi yang mempunyai fokus pada bidang manajemen konflik dan membangun perdamaian. SFCG ini tujuan utamanya adalah untuk mengakhiri konflik kekerasan di seluruh dunia. Berada di 34 negara di seluruh dunia, salah satunya di Indonesia. SFCG Indonesia berdiri sejak tahun 2002 dan telah bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, serta melakukan kerjasama internasional dengan Negara-negara lain untuk mengoptimalkan semua kemampuan yang ada dalam menangani tindak pidana terorisme.
2. Perlindungan hak-hak korban tindak pidana terorisme ditinjau dari aspek hak asasi manusia memerlukan pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan mengenai penyelenggaraan perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan oleh pemerintah mengenai penyaluran bantuan untuk korban apakah telah memadai atau masih perlu ditingkatkan termasuk penyediaan sarana dan prasarana bagi penanggulangan korban bencana sosial seperti akibat yang timbul dari tindak pidana terorisme.

3. Kompensasi sebagaimana yang kita ketahui adalah bentuk dari tanggung jawab Negara terhadap korban tindak pidana terorisme. Kompensasi diberikan oleh Negara kepada para korban melalui putusan pengadilan, seperti yang telah dijelaskan diatas. Dalam putusan yang di analisis oleh penulis, Jaksa Penuntut Umum turut menyertakan kerugian-kerugian yang dialami korban beserta jumlahnya secara rinci terkait dengan kompensasi yang dituntut oleh para korban melalui tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Namun, menurut penulis terkait jumlah kompensasi yang diberikan kepada korban dapat di berlakukan pemberian kompensasi istimewa untuk para korban yang mengalami kerugian yang sifatnya kekal (tidak dapat disembuhkan, kehilangan organ tubuh, kehilangan nyawa). Pemberian kompensasi istimewa ini sifatnya jangka panjang, dan korban menjadi tanggung

jawab negara untuk waktu yang tidak ditentukan atau bisa jadi selamanya.

4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peran, yakni untuk memberikan perlindungan dan hak-hak kepada saksi dan korban. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah pemberian kompensasi. Untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), apabila saksi maupun korban tindak pidana terorisme membuat permohonan mengenai kompensasi. Sebaiknya LPSK, langsung melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut tanpa harus menunggu waktu yang lama, serta memutuskan apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak. Tidak lupa juga untuk memberikan keterangan yang jelas, apabila putusan dari permohonan kompensasi tersebut ditolak.
5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga perlu melakukan lebih banyak sosialisasi secara masif mengenai hak-hak korban, khususnya korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku :

A. Mahsyur Effendi, 2004, *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Cipta Aditya Bakti

Ari Wibowo, 2012, , *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Arief Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan Edisi I*, Jakarta, Akademika Pressindo.

Asep Syamsul M. Romli, 2000, *Demonologi Islam: Upaya Berat Membasmi Kekuatan Islam*, Jakarta, Gema Insani.

Aulia Rosa Nasution, S.H., M.hum, 2012, , *Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

C. Maya Indah S, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta, Kharisma Putra.

Costantinus Fatlolol, 2016, *Maslah Terorisme Global Dalam Konteks Teori Habermas Tentang Kolonisasi*

*Dunia Kehidupan Oleh Sistem Modern*,

Yogyakarta, PT. Kanisius. CST. Kansil dan Christine CST Kansirl, 2004, *Pembahasan Lengkap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita.

Didik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam Fitriani, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, (Skripsi)*, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Didik M. Arif Mansur dan Flisatria Gultom, 2000, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Donald Philip Verene, 2016, , *“International Terrorism and the Human Condition,” dalam The Plurarlist Volume 2, Number 3 (Fall 2007)*. Terjemahan dari Costantinus Fatlolol, *Masalah Terorisme Global Dalam Konteks Teori Habermas Tentang Kolonisasi Dunia Kehidupan Oleh Sistem Modern*, Yogyakarta, PT. Kanisius.

E. Sahetapy, 1987, *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Iswanto, 1995, *Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat sebagai Syarat Pidana Bersyarat pada Tindak Pidana*

*Lalu Lintas, Disertasi*, Yogyakarta, Universitas Gadjah mada, Yogyakarta.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1993, Cetakan Keempat, Jakarta, Balai Pustaka.

Kimmo Nuotio, 2012, “*Terrorism as a Catalyst for The Emergence, Harmonization and Reform of Criminal Law*”, *Journal of International Criminal Justice (November 2006)*. Terjemahan dari Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.

Mudzakir, 2008, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional.

#### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Perlindungan Saksi dan Korban.

Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.